

Sosialisasi PPh 21 Menggunakan TER pada Guru Produktif SMK di Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan

Wayan Eny Mariani^{1*}, I Gusti Ayu Astri Pramitari², Ni Nengah Lasmini³,
Kadek Nita Sumiari⁴, Ni Made Mega Abdi Utami⁵

¹⁻⁵ Politeknik Negeri Bali

* enymariani@pnb.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Pada praktiknya perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan secara terus-menerus. Salah satu perkembangan yang terbaru dari peraturan perpajakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif (TER). Pengetahuan pajak adalah faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Guru merupakan bagian dari wajib pajak di Indonesia. Profesi sebagai guru khususnya di bidang akuntansi sangat erat kaitannya dengan adanya perubahan peraturan di bidang perpajakan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para guru akuntansi SMK di Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan untuk memperluas pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait PPh Pasal 21 yang telah berlaku. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Provinsi Bali serta melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam hal ini adalah kantor konsultan pajak. Para peserta yang merupakan guru produktif SMK sangat puas dan merasakan manfaat atas pemaparan materi mengenai PPh Pasal 21 menggunakan TER yang masih kategori regulasi baru. Wawasan ini dapat mereka gunakan sebagai tambahan pengetahuan untuk diajarkan kepada siswa di sekolahnya masing-masing.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Guru SMK, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi suatu negara, termasuk Indonesia. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu pemasukan utama bagi negara dan merupakan sumber dana krusial dalam mendukung pembangunan nasional (Malendes et al., 2024). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan (Sartono, 2023). Pada praktiknya perpajakan di Indonesia telah mengalami perkembangan secara terus-menerus. Perubahan ini diperlukan untuk mengikuti dinamika yang terjadi baik dari sisi ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik. Tren perpajakan sangat erat kaitannya dengan perubahan sosio-ekonomi yang dirangkum dengan pendapatan per kapita dan faktor struktural yang dirangkum berdasarkan ukuran negara (Genschel & Seelkopf, 2016).

Salah satu perkembangan yang terbaru dari peraturan perpajakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif (TER). Pemotongan PPh Pasal 21 ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak. Selain itu, secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Pengetahuan pajak adalah faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan digunakan masyarakat baik yang belum menjadi wajib pajak ataupun yang sudah (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif yang berarti jika pengetahuan pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat (Prasetyana & Febriani, 2022).

Kepatuhan perpajakan di Indonesia sangat penting terutama bagi wajib pajak yang tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara, hal ini akan berdampak terhadap penerimaan Negara dari sisi pajak penghasilan (Kalsum et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022). Pada kenyataannya, kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Kebanyakan dari masyarakat memiliki kecenderungan untuk dapat meloloskan diri dari kewajibannya membayar pajak dan melanggar hukum (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan kepada masyarakat. Kebijakan juga sebetulnya bisa dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada para wajib pajak (Wujarso et al., 2020). Penyuluhan ini merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010, 2010).

Guru merupakan bagian dari wajib pajak di Indonesia. Profesi sebagai guru khususnya di bidang akuntansi sangat erat kaitannya dengan adanya perubahan peraturan di bidang perpajakan. Guru sebagai perantara ilmu terhadap murid-muridnya yang juga dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran akan kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Dalam proses belajar mengajar, guru perlu memiliki pemahaman terkait materi yang diberikan. Adanya aturan terbaru mengenai PPh pasal 21 ini mengharuskan para guru akuntansi di SMK untuk melakukan update materi yang akan diajarkan kepada siswanya. Selain itu, sebagai wajib pajak orang pribadi, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan para guru SMK. Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya (Mumu et al., 2020). Kesadaran perpajakan merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban

perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Alfina & Diana, 2022). Melalui pengabdian ini, para guru dapat memahami peraturan terbaru ini sehingga dapat melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para guru akuntansi SMK di Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan untuk memperluas pemahaman mengenai peraturan terbaru terkait PPh Pasal 21 yang telah berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan para guru produktif terkait peraturan terbaru sehingga dapat memberikan materi perpajakan yang ter-update khususnya terkait PPh pasal 21 kepada siswanya. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan yang akan berimbas pada kepatuhan perpajakan bagi para guru yang mengikuti kegiatan pengabdian ini.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan Majelis Guru Mata Pelajaran (MGMP) Akuntansi Provinsi Bali serta melibatkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam hal ini adalah kantor konsultan pajak. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi berkoordinasi dengan pihak MGMP Provinsi Bali untuk menentukan topik materi yang akan dibawa kepada para peserta pengabdian, penyusunan materi pengabdian, pelaksanaan kegiatan pengabdian, dan evaluasi kegiatan pengabdian. Narasumber dari kegiatan pengabdian ini adalah salah seorang konsultan pajak dari Sancita Consulting dan seorang dosen perpajakan dari Politeknik Negeri Bali.

Pemaparan materi akan dibantu oleh beberapa mahasiswa dari Program Studi DII Administrasi Perpajakan, DIII Akuntansi, DIV Akuntansi Manajerial, dan DIV Akuntansi Perpajakan. Penentuan peserta guru SMK yang akan hadir dikoordinasikan oleh pihak MGMP Akuntansi Provinsi Bali. Tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga dikoordinasikan oleh pihak MGMP Akuntansi Provinsi Bali yaitu di SMK Dwijendra Denpasar. Proses evaluasi dilakukan untuk mendapatkan masukan dan kritik yang membangun dari peserta. Pengumpulan *feedback* dilakukan dengan memberikan kuisioner kepuasan peserta di akhir proses pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dimulai dengan koordinasi antara panitia dari Politeknik Negeri Bali dengan pengurus MGMP Akuntansi Provinsi Bali untuk membicarakan terkait kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Hal-hal yang didiskusikan di antaranya topik materi yang akan dibawa, pemilihan peserta guru SMK yang akan diundang, serta tempat pelaksanaan kegiatan. Berikutnya, panitia melakukan koordinasi untuk menentukan narasumber yang akan mengisi materi pada kegiatan pengabdian ini. Tahapan selanjutnya adalah melakukan penyusunan materi PPh 21 menggunakan TER yang akan dipaparkan pada saat pengabdian dilaksanakan. Penyusunan materi ini diikuti dengan pelatihan bagi para mahasiswa yang akan turut mendampingi kegiatan simulasi latihan soal pada saat pelaksanaan pengabdian.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Hari Selasa, 18 Juni 2024 di SMK Dwijendra Denpasar. Kegiatan dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari Ketua MGMP Akuntansi Provinsi Bali dan Ketua Jurusan Akuntansi. Kegiatan ini dihadiri oleh 25 orang guru produktif dari berbagai SMK yang berlokasi di Denpasar, Gianyar, Badung dan Tabanan. Sistematika penyampaian materi dibagi menjadi tiga sesi, yaitu sesi ceramah, sesi simulasi dan latihan soal, serta sesi diskusi. Penyampaian materi dimulai dengan pemaparan pengantar PPh 21 menggunakan TER oleh narasumber dari Sancita Consulting.



Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Narasumber dari Sancita Consulting

Pada sesi dua, diberikan simulasi dan latihan soal sesuai topik kepada para peserta. Pemaparan simulasi dilakukan oleh narasumber yang kedua yaitu salah satu dosen perpajakan di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Proses ini dibantu oleh beberapa mahasiswa yang ikut berkeliling dari satu peserta ke peserta berikutnya untuk membantu narasumber memberikan pemahaman terkait simulasi soal yang diberikan.



Gambar 2. Simulasi Latihan Soal dan Pendampingan dari Mahasiswa

Pada sesi terakhir, peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan PPh pasal 21 menggunakan TER termasuk latihan soal yang diberikan. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mengisi kuesioner terkait proses pelaksanaan kegiatan pengabdian untuk mendapatkan *feedback* secara langsung dari peserta pengabdian sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya. Sesi terakhir ditutup dengan foto bersama antara panitia penyelenggara dari Politeknik Negeri Bali, para pengurus MGMP Akuntansi Provinsi Bali dan para guru SMK di Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan selaku peserta kegiatan pengabdian ini.



Gambar 3. Foto bersama

Hasil kuisisioner menunjukkan bahwa para peserta sangat puas dengan rangkaian kegiatan pengabdian baik dari pelaksanaan, narasumber, sesi pemaparan materi dan sesi diskusi, serta fasilitas yang disediakan selama proses pengabdian berlangsung. Para peserta juga menyarankan agar kegiatan pengabdian serupa dapat dilaksanakan Kembali dengan topik-topik lainnya yang bermanfaat untuk menambah wawasan para guru dalam mendidik siswa di sekolahnya masing-masing.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Guru Produktif di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Badung, dan Tabanan” telah terlaksana dengan baik. Para peserta yang merupakan guru produktif SMK sangat puas dan merasakan manfaat atas pemaparan materi mengenai PPh Pasal 21 menggunakan TER yang masih kategori regulasi baru. Wawasan ini dapat mereka gunakan sebagai tambahan pengetahuan untuk diajarkan kepada siswa di sekolahnya masing-masing. Kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran para guru SMK mengenai kewajiban perpajakannya sebagai seorang wajib pajak yang berprofesi sebagai guru SMK. Para peserta sangat mengharapkan kegiatan pengabdian seperti ini dapat diadakan kembali dengan topik dan materi yang berbeda sebagai bekal mereka untuk mendidik siswa di sekolahnya masing-masing.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada P3M Politeknik Negeri Bali atas dukungannya sehingga pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para guru SMK di Denpasar, Gianyar, Badung, dan Tabanan dalam memahami peraturan terbaru di bidang perpajakan khususnya Ph Pasal 21 menggunakan TER.

Referensi

- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus; Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.31000/combis.v4i2.5188>
- Alfina, Z., & Diana, N. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(4), 47–57.
- Genschel, P., & Seelkopf, L. (2016). Did they learn to tax? Taxation trends outside the OECD. *Review of International Political Economy*, 23(2), 316–344. <https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1174723>
- Kalsum, U., Mukhtaruddin, Dewi, K., Safitri, R. H., Saftiana, Y., & Fuadah, L. L. (2022). Pendampingan Perpajakan Bagi UMKM di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Aptekmas*, 5(1), 43–49.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.28121.2020>
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 388–392.
- Sartono. (2023). Perkembangan Hukum Perpajakan di Indonesia. *Journal on Education*, 5(3), 8937–8946.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-132/PJ/2010, Pub. L. No. SE-132/PJ/2010 (2010).
- Wujarso, R., Saprudin, & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(2), 44–56.